

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau keputusan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keseimbangan dan keserasian antara keduanya. Dengan adanya pembangunan berarti adanya usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, oleh karena itu pembangunan yang dilakukan harus secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun manusianya. Dengan kata lain pembangunan yang diadakan harus dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ke arah yang lebih baik.

Otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Salah satu aspek penting otonomi

daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada publik.

Adapun urusan-urusan pemerintah yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 10 (1) yaitu urusan Pemerintahan Absolut, Pasal 12 (1) dan Pasal 13 yaitu urusan pemerintahan konkuren yang mana urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan Pelayanan dasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. Kesehatan
- b. Pekerjaan umum dan penata ruang
- c. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- d. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sosial

Ayat (4) berdasarkan prinsip sebagai mana dimaksud (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten?kota adalah:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan hal di atas maka urusan pemerintahan yang menjadi urusan konkuren pemerintah provinsi adalah yang lintas kabupaten dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah berlokasi dalam Kabupaten/Kota tersebut.

Disamping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti di atas pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa. Selain menjalankan tugasnya pemerintahan juga memiliki fungsi utama yaitu ada empat fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pelayanan
- b. Fungsi pengaturan
- c. Fungsi pembagunan
- d. Fungsi pemberdayaan

Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan ini untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan di atas. Maka dibentuklah pemerintahan desa yang berada dilingkungan Kabupaten/Kota yang mempunyai payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 pasal 2 (2) “daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”.

Kabupaten Rokan Hilir sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi dan hasil alam lainnya, namun demikian menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat penduduk miskin sekitar 9,30% dari seluruh jumlah penduduk. Pada umumnya disetiap kecamatan masih banyak dijumpai pemukiman masyarakat yang kurang layak untuk dihuni bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki rumah sama sekali terutama dijumpai pada wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir. (Sumber Peraturan Bupati No 19 Tahun 2014).

Kebutuhan rumah bagi masyarakat Kubu Babusalam masih banyak yang tidak memenuhi standar layak huni. Tercatat di tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kubu Babusalam sebanyak 374 unit yang tersebar di 12 kepenghuluan atau desa.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) mengeluarkan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia. Tujuan program bupati dalam program ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara:

1. Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di kepenghuluan/kelurahan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
3. Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat kepenghuluan/kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kontruksi.
4. Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggungjawab, akuntabel dan transparan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kepenghuluan/kelurahan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi pemerintah kabupaten, kecamatan, kepenghuluan/kelurahan serta kelompok masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat kepenghuluan/kelurahan. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya kepenghuluan/kelurahan semakin tumbuh dan berkembang.

Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dilaksanakan dengan Pola Pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola Pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kepenghuluan/Kelurahan serta kelompok masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Kepenghuluan/Kelurahan. Oleh karena itu pada tingkat Kecamatan terdiri dari perangkat Kecamatan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas)

dengan tugas sebagai berikut: Membantu memfasilitasi dan memantau terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya. Dan Kepenghuluan/Kelurahan sebagai pelaksanaan program ini, ditingkat Kepenghuluan/Kelurahan ditetapkan kelompok masyarakat (POKMAS) yang difasilitasi oleh Penghulu/Lurah meliputi:

- a. Penetapan kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- b. Mengusulkan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni.
- c. Membantu dan memfasilitasi dan memantau kelancaran program dan menyelesaikan masalah yang timbul di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 membuat pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemukiman dan prasarana desa dengan pola pemberdayaan masyarakat pada BAPEMAS Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten Rokan Hilir, dalam Pasal 25 dan pasal 26 badan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Badan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat.

Jumlah rumah keseluruhan di Kecamatan Kubu Babusalam sebanyak 4959 unit dengan jumlah KK sebanyak 5598 keluarga dan dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kubu Babusalam sebanyak 374 unit pada Tahun 2015. Hal ini dapat di lihat tabel berikut ini:

Table I.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Kubu Babusalam Tahun 2015

No	Nama Desa/Kepenghuluan	Jumlah Rumah
1	Jojol	84
2	Pulau Halang Belakang	22
3	Pulau Halang Hulu	17
4	Pulau Halang Muka	3
5	Rantau Panjang Kiri	18
6	Rantau Panjang Kiri Hilir	56
7	Sungai Majo	16
8	Sungai Majo pusako	35
9	Sungai Panji-Panji	21
10	Sungai Pinang	35
11	Teluk Nilap	32
12	Teluk Nilap Jaya	16
	Total (Rumah)	374

Sumber : Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir 2015

Jumlah Rumah Yang tidak layak huni terbanyak di kepenghuluan atau Desa jojol dengan jumlah 84 unit rumah sedangkan kepenghuluan atau desa dengan jumlah Rumah tidak layak huni yang paling sedikit adalah kepenghuluan atau desa pulau halang muka. Hal ini di laksanakan dengan pola swadaya kelola atau pemberdayaan masyarakat yang di kalkulasikan per unitnya 72 sampai 85 juta tergantung lokasi pembangunannya. Adapun Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam memfasilitasi program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian Program, Pengendalian program adalah kepala bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dibantu oleh Kepala Sub Bidang pengembangan kawasan terpadu, Prasaran dan Tata desa dan Kepala Sub Bidang Tata Pemukiman Sumber Daya dan Lingkungan Pada Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan Program, dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- b. Pejabat pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kepenghuluan/Kelurahan dengan pola Pemberdayaan masyarakat ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Program bantuan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni tersebut melalui usulan yang diajukan dari kepenghuluan, kemudian Badan Pemberdayaan masyarakat melakukan evaluasi kelayakan calon penerima, karena calon penerima bantuan memiliki beberapa kriteria seperti, kurang mampu, memiliki status kepemilikan lahan, dan berhak menerimanya.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat di kepenghuluan/kelurahan yang tergolong miskin, tertinggal dan pada kawasan perbaikan/peningkatan kualitas permukiman. Program pembangunan rumah sederhana layak huni dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat kepenghuluan/kelurahan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS), POKMAS adalah Organisasi yang berasal dari masyarakat Kepenghuluan/Kelurahan setempat ditunjuk melalui Musyawarah yang kepengurusannya ditetapkan/disyahkan oleh penghulu/lurah melalui surat

keputusan. Susunan POKMAS terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tugas dan Tanggungjawab POKMAS adalah :

- a. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada dikepenghuluan/kelurahan.
- b. Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di kepenghuluan/kelurahan secara konprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
- c. Menandatangani kontrak kerja dengan pengguna anggaran
- d. Menyusun rencana kegiatan yang di fasilitasi oleh konsultan.
- e. Mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh pengguna anggaran.
- f. Menyusunan rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh konsultan dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap unit kegiatan.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah.
- h. Bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.
- i. Pokmas tidak dibenarkan menyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga (merupakan sub pelaksanaan pekerjaan).
- j. Pokmas harus mengerjakan sendiri dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.

Dana kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten Rokan Hilir dan dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Pencairan dana dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, POKMAS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak dengan target fisik yang harus diselesaikan sebesar 40% dari total volume fisik. Tahap kedua, dibayar 30% apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 40% dari total target fisik. Tahap ketiga, dibayar 30% apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 70% dari target fisik.

Didalam melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 90

(sembilan puluh) hari kalender, untuk lebih jelas mengenai jumlah bantuan rumah layak huni tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

No	Kecamatan	Jumlah Kepenghuluan	Jumlah
1	Bangko	15	31 unit
2	Tanah Putih	10	34 unit
3	Kubu	14	18 unit
4	Bagan Sinembah	14	39 unit
5	Kubu Babussalam	12	30 unit
6	Simpang Kanam	6	12 unit
7	Pasir Limau Kapas	6	14 unit
8	Sinoboi	4	8 unit
9	Pujud	16	32 unit
10	Batu Hampar	5	10 unit
11	Tp.Tj. Melawan	4	10 unit
12	Rantau Kopar	4	8 unit
13	Rimbo Melintang	8	24 unit
14	Bangko Pusako	9	30 unit
15	Pekaitan	10	20 unit
16	Balay Jaya	14	22 unit
17	Bagan Sinembah Raya	13	26 unit
18	Tanjung Medan	13	24 unit
JUMLAH		177	393 Unit

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Rokan Hilir, 2015

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir yang mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 30 unit. Kubu Babussalam memiliki jumlah penduduk sebesar 22.070 jiwa 5598 KK dan miskin/kurang mampu sebanyak 432 KK.

Kriteria Masyarakat penerima Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni adalah Masyarakat miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak

Huni serta adanya wilayah kepenghuluan/kelurahan yang dilakukan relokasi dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan kualitas permukiman dengan memperhatikan usulan dan aspirasi dari kepenghuluan/kelurahan yang benar-benar memerlukan sasaran program ini. Adapun syarat dan kriteria penerima bantuan Rumah Layak Huni ini adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni (atap rumbia, seng, genteng atau sirap, dinding kulit kayu, setengah bata, papan atau bambu, lantai tanah, semen atau keramik, rumah reyot dan lain-lain) atau belum memiliki rumah.
- b. Status kepemilikan rumah atau tanah adalah mili sendiri
- c. Usian lanjut yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 tahun).
- d. Janda yang masih memiliki tanggungan keluarga dan tidak memiliki penghasilan yang tetap
- e. Keluarga lengkap atau duda dengan tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 tahun).
- f. Kepala keluarga cacat tetap dan memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 tahun).

Berikut ini dapat dilihat daftar nama masyarakat yang diajukan bantuan program rumah sederhana layak huni di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, yaitu :

Tabel I.3 Daftar di ajukan Bantuan Program Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

No	Kepenghuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Status Perkawinan (Utuh, Janda,Duda)	Penghasilan Perbulan
	1	2	3	4	5	6
1	Jojol	Baharudin Unih	34	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
2		Hasan Basri	56	Petani	Duda	500.000-1.000.000
3		Rusna Idris	42	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
4		Sumi	40	petani	Janda	500.000-1.000.000
5	Pulau Halang Belakang	Asman	37	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000
6		Jamal	48	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000
7		Ponijen	64	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
8	Pulau Halang Hulu	Amat	52	Petani	Duda	500.000-1.000.000
9		Anggiat	41	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000
10		Hardiono	40	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000
11	Pulau Halang Muka	Cik	47	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
12		Suhardi	43	Petani	Utuh	1000.000-1.500.000
13		Tampubolon	40	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
14		Sumar	42	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000
15	Rtp.Kiri Hilir	Tomah	45	Petani	Janda	500.000-1.000.000
16		Mukhtar	34	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
17		Husin	33	Petani	Utuh	1000.000-1.500.000
18		Junaidi	40	Petani	Utuh	500.000-1.000.000

1	2	3	4	5	6	7
19		Imran	36	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
20	Sungai Majo	Amri	36	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
21		Nori'ah	42	Petani	Janda	500.000- 1.000.000
22		Syamsiah	41	Petani	Janda	1.000.000- 1.500.000
23		Tarjono	38	Petani	Utuh	1.000.000- 1.500.000
24		Sungai Majo Pusako	Katin	45	Petani	Utuh
25	Ramlan		60	Petani	Utuh	1.000.000- 1.500.000
26	Manisem		55	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
27	Yudiono		40	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
28	Majid		50	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
29	Sungai Panji- Panji	Suharjo	62	Petani	Duda	500.000- 1.000.000
30		Fauziah	43	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
31		Juhari	49	Patani	Utuh	1.000.000- 1.500.000
32	Sungai Pinang	Maryam	55	Petani	Utuh	1.000.000- 1.500.000
33		Utet	43	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
34		Simed	46	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
35	Teluk Nilap	Junaidi	41	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
36		Suheri	40	Petani	Utuh	1.000.000- 1.500.000
37	Mmm	Sumarno	43	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000
38		Kardi	42	Petani	Utuh	500.000- 1.000.000

1	2	3	4	5	6	7
39	Teluk Nilap Jaya	Salmiah	48	Petani	Janda	500.000-1.000.000
40		Rohana	54	Petani	Janda	500.000-1.000.000
41	Rtp. Kiri	Khoirul	42	Pedagang	Utuh	1.000.000-1.500.000
42		Mujito	64	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
43		Ngateno	41	Petani	Utuh	500.000-1.000.000

Sumber : olahan peneliti berdasarkan data setiap kepenghuluan kecamatan Kuba

Dari tabel di atas diketahui ada 43 masyarakat miskin yang mengajukan permohonan Rumah Layak Huni dengan menggunakan sistem undian dan daftar penerima bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Kubu Babussalam tahun 2015 seperti pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel I.4 Daftar Penerima Bantuan Program Rumah Sederhana Layak Huni Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

No	Kepenghuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Status Perkawinan (Utuh, Janda,Duda)	Penghasilan Perbulan
	1	2	3	4	5	6
1	Jojol	Baharudin Unih	34	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
2		Hasan Basri	56	Petani	Duda	500.000-1.000.000
3		Rusna Idris	42	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
4	Pulau Halang Belakang	Asman	37	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000
5		Jamal	48	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000
6	Pulau Halang Hulu	Amat	52	Petani	Duda	500.000-1.000.000
7		Anggiat	41	Nelayan	Utuh	500.000-1.000.000

1	2	3	4	5	6	7
8	Pulau Halang Muka	Cik	47	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
9		Suhardi	43	Petani	Utuh	1000.000-1.500.000
10	Rtp. Kiri Hilir	Tomah	45	Petani	Janda	500.000-1.000.000
11		Mukhtar	34	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
12		Husin	33	Petani	Utuh	1000.000-1.500.000
13		Imran	36	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
14	Sungai Majo	Amri	36	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
15		Syamsiah	41	Petani	Janda	1.000.000-1.500.000
16	Sungai Majo Pusako	Katin	45	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
17		Ramlan	60	Petani	Utuh	1.000.000-1.500.000
18		Manisem	55	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
19		Majid	50	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
20	Sungai Panji-Panji	Suharjo	62	Petani	Duda	500.000-1.000.000
21		Fauziah	43	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
22	Sungai Pinang	Maryam	55	Petani	Utuh	1.000.000-1.500.000
23		Utet	43	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
24	Teluk Nilap	Junaidi	41	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
25		Suheri	40	Petani	Utuh	1.000.000-1.500.000
26		Kardi	42	Petani	Utuh	500.000-1.000.000
27		Sonik	40	Petani	Janda	500.000-1.000.000
28	Teluk Nilap Jaya	Salmiah	48	Petani	Janda	500.000-1.000.000
29	Rtp. Kiri	Khoirul	42	Pedagang	Utuh	1.000.000-1.500.000

1	2	3	4	5	6	7
30		Mujito	64	Petani	Utuh	500.000-1.000.000

Sumber : olahan peneliti berdasarkan data setiap kepenghuluan kecamatan Kuba

Berdasarkan data di atas dapat di lihat ada 30 masyarakat penerima RSLH yang berpenghasilan lebih tinggi dari yang berhak menerima karena berdasarkan undian tersebut, hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip penerima RSLH yang seharusnya penghasilan rendah yang mesti di prioritaskan.

Tabel I.5 Jumlah Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Kubu Babussalam Tahun 2012 - 2015

No	Kepenghuluan di Kecamatan Kubu Babussalam	Bantuan Tahun 2012	Bantuan Tahun 2013	Bantuann Tahun 2014	Bantuan Tahun 2015
1	Sei. Panji-panji	4	3	3	2
2	Jojol	4	3	3	3
3	Sei. pinang	3	2	4	2
4	Rtp. Kiri Hilir	4	3	3	4
5	Rtp.Kiri	3	2	3	2
6	Sei. Majo	3	3	3	2
7	Sei. Majo Pusako	4	2	3	4
8	Teluk Nilap	3	2	2	4
9	Teluk Nilap jaya	-	-	-	1
10	Pulau Halang Muka	3	2	3	2
11	Pulau Halang Belakang	3	2	3	2
12	Pulau Halang Hulu	-	-	-	2
Jumlah		34 Unit	24 Unit	30 Unit	30 Unit

Sumber : Kantor Camat Kubu Babussalam Tahun 2015

Berdasarkan observasi, wawancara dan media dalam pelaksanaan program rumah sederhana layak huni di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, ada beberapa fenomena-fenomena yaitu :

1. Terindikasi masih belum tepatnya masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah kabupaten Rokan Hilir, dari hasil survei dan wawancara peneliti ada beberapa kepenghuluan/desa yang menggunakan metode undian guna menentukan siapa masyarakat yang akan mendapatkan RLH hal ini tidak sesuai dengan Perbup Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014.
2. Pelaksana pembangunan rumah sederhana layak huni seharusnya dikerjakan oleh kelompok masyarakat (POKMAS), tetapi masih ada dilakukan oleh pemborong tanpa melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja pelaksana. padahal program ini sebagai upaya pengentaskan kemiskinan, bukan hanya penerima RSLH saja namun hal ini harus juga di rasakan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan RSLH. Hal ini penenliti temuai pada saat wawancara dengan beberapa penerima RSLH yang mengakui bahwa ada tukang/pekerja yang bukan merupakan daerah stempat.
3. Kurangnya kesadaran dan kerjasama masyarakat akan program RSLH padahal hakikatnya program RSLH merupakan program yang menggunakan pola pemberdayaan masyarakat. Yang berarti masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun sejauh ini sosialisasi di lakukan hanya kepada masyarakat calon dan penerima Rumah Sederhana Layak Huni Saja.

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang dan masalah di atas maka penulis merumuskan atau menyimpulkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi program bantuan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokaan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Kegunaan Penelitian

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sebagai masukan bagi BadanPemberdayaan Masyarakat dalam menentukan program pemberdayaan masyarakat kedepannya.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintah.
3. Bahan informasi atau referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejenis.

